

**ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**Oleh :**

**CHIKAL TRIWAHYUNI HASAN  
NIM : H1121097**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapat Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Oleh :

**CHIKAL TRIWAHYUNI HASAN**  
**NIM : H.11.21.097**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal      Februari 2025

Menyetujui,

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Darmawati, S.H., M.H.**  
**NIDN : 0906088801**

**A. ST. Kumala Ilyas, S.H., M.H.**  
**NIDN : 0912038601**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **CHIKAL TRIWAHYUNI HASAN**

NIM : H.11.21.097

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **“Analisis Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”** adalah benar-benar asli atau merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Univeristas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

**Gorontalo, 2025**  
**Yang membuat pernyataan,**

**CHIKAL TRIWAHYUNI HASAN**

NIM : H.11.21.097

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas izin dan kuasanya sehingga penulis dapat menyelesaikan seminar proposal ini. Tak lupa penulis panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah dengan judul **“Analisis Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”** masih banyak terdapat kekurangan, namun dengan bantuan dari Allah SWT yang diberikan melalui pihak-pihak yang mau dilibatkan dalam penyusunan karya ilmiah ini. Oleh karena itu, ucapan terima kasih ingin penulis sampaikan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Arifin Hasan dan Ibunda Fatmawaty Hulawa,S.Pd yang tidak pernah berhenti mendukung, mendoakan, serta memberikan perhatian dengan tulus disetiap langkah penulis.
2. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjoke, M.Si selaku Ketua Yayasan IPTEK Ichsan Gorontalo
3. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak H. Amiruddin, S.Kom., M.Kom selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyter Biki, S.E.,M.M selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Dr. Kingdom Makkulawuzar, S.H.I., M.H selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Ichsan Gorontalo

7. Bapak Dr. Andi Subhan, S.S., M.Pd selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Ibu Dr. Nur Insani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Jupri, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr. Darmawati, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Ibu A. ST. Kumala Ilyas, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang senantiasa membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
13. Seluruh bapak dan ibu dosen Universitas Ichsan Gorontalo yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis serta telah membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga penulis dapat samapai di tahap ini.
14. Kedua saudara kandung penulis Citra Dorafika Hasan dan Chandra Fejriani Hasan yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada penulis.
15. Kepada Bripda Mohammad Rizki Alfuandi Hunta yang telah memberikan motivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini
16. Serta seluruh rekan-rekan sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada yang dapat penulis sampaikan selain ucapan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya. Semoga bantuan berupa bimbingan, dukungan, serta do'a yang diberikan dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin.

**Gorontalo, April 2025**

**Penulis**

**CHIKAL TRIWAHYUNI HASAN**

**NIM : H11.21.097**

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Tinjauan Tentang Viktimologi.....	11
2. 2 Tinjauan Tentang Anak.....	14
2. 3 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	17
2. 4 Tinjauan Hak-hak Anak dan Hak Khusus Anak.....	19
2.4.1 Hak-hak Anak.....	20
2.4.2 Hak Khusus Anak.....	21
2.5 Perlindungan Hukum.....	22
2.5.1 Undang-Undang.....	23
2.5.2 Asas.....	24
2.6 Kerangka Pikir.....	26

2.7 Definisi Operasional.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Objek Penelitian.....	29
3.3 Lokasi Penelitian.....	30
3.4 Populasi Penelitian.....	30
3.5 Sampel Penelitian.....	30
3.6 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	31
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.8 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
4.1.1 Sejarah Polda Gorontalo.....	36
4.2 Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Kajian Viktimologi.....	38
4.2.1 Pendampingan Psikolog.....	41
4.2.2 Pendampingan Medico-Legal.....	42
4.2.3 Pendampingan Advokat.....	43
4.3 Kendala Yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	47
4.3.1 Keterbatasan Anggaran.....	47



4.3.2 Keterbatasan Fasilitas.....	49
4.3.3 Korban Tidak Kooperatif.....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>58</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia yang telah dinobatkan sebagai negara hukum, tentu saja harus mempunyai Masyarakat yang patuh akan hukum pula. Sejatinya, Hukum di Indonesia diciptakan dengan tujuan untuk mengatur segala bentuk tingkah laku masyarakatnya yang beragam. Tidak hanya itu saja, hukum juga diciptakan dengan tujuan untuk mensejahterakan Masyarakat dengan cara menimbulkan rasa aman dalam diri setiap Masyarakat itu sendiri. Namun tidak akan jarang pula kita menemukan beberapa Masyarakat atau bahkan kelompok Masyarakat yang acuh tak acuh dengan aturan hukum yang mengatur tentang ulah yang telah mereka perbuat.

Berbicara tentang viktimologi atau ilmu yang mempelajari tentang korban dalam hal ini perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, apalagi anak yang diposisikan sebagai korban, tentu saja Indonesia dalam hal ini pemerintah dan penguasa negara telah menciptakan produknya yaitu hukum yang mengatur tentang anak serta perlindungan hukumnya. Sementara itu jika kita berbicara tentang TPPO atau Tindak Pidana Perdagangan Orang, merupakan salah satu jenis tindak pidana yang tentu saja dapat menimbulkan korban. Mirisnya jika korban yang di timbulkan oleh tindak pidana ini adalah seorang anak.

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke 4 yang mengamanatkan tujuan negara yaitu:

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Termuat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, telah menegaskan bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan Sejahtera”.<sup>1</sup>

Sementara itu, anak yang berhadapan dengan hukum terutama korban, tidak hanya sekedar mendapatkan perlindungan anak, namun juga diberikan perlindungan khusus. Perlindungan khusus tersebut dilakukan melalui Upaya Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan Kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan hingga pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rafika Nur, "Hukum pidana anak " , Unhas Press, 2023, Hlmn 9.

<sup>2</sup> Chrisman R. Silaen , " Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual " , Hukum online .com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-seksual-lt64f9bb8c14728/>, (Diakses pada tanggal 18 September 2024 Pukul 20.01 WITA)

Perubahan tentang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 khususnya dalam pasal 15 huruf f yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Kemudian terdapat lagi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan kedua ini merupakan Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016, namun Undang-Undang ini lebih merujuk kepada penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 khususnya dalam pasal 15 huruf f yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Tidak hanya itu, dalam Undang-Undang ini juga memuat perlindungan khusus anak bagi anak sebagai korban kejahatan seksual. Adapun isi pasalnya ialah ;

“Perlindungan khusus anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 69A dilakukan melalui Upaya :

- a. Edukasi tentang Kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap Tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Rafika Nur dkk, loc. cit.

Kemudian terdapat lagi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan kedua ini merupakan Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016, namun Undang-Undang ini lebih merujuk kepada penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Ada banyak jenis kekerasan seksual yang dialami oleh para korban dalam hal ini anak yang ada di Indonesia. Salah satu diantaranya adalah Anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindak Pidana Perdagangan Orang ini diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mendefinisikan bahwa :

“Perdagangan orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Tidak hanya itu, pada pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 juga mendefinisikan bahwa :

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan Tindak Pidana Perdagangan Orang”.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>.Editor Regulasip, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.)

Dapat kita ketahui bersama bahwa dalam memberikan perlindungan terhadap anak terutama dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang ini, Undang-Undang sudah dengan tegas mengatur segala bentuk tindak pidana perdagangan orang hingga hukuman yang akan diberikan kepada pelakunya, dan bagaimana perlindungan yang akan didapatkan oleh para korban. Pada umumnya, korban tindak pidana perdagangan orang ini pasti tidak jauh dari pelecehan seksual, asusila, bahkan kekerasan seksual.

Jika kita menengok kebelakang ada banyak kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari EMP Pusiknas Bareskrim Polri yang diakses pada Jumat 22 September 2023 menyebutkan 856 kasus TPPO yang ditangani Polri mulai Januari hingga 22 September 2023. Jumlah laporan yang paling banyak yaitu pada bulan Juni 2023, sebanyak 470 kasus. Dari banyaknya kasus TPPO di Indonesia, lebih dari 50% korbannya adalah Perempuan. Di Gorontalo sendiri, memang kasusnya tidak semarak di kota-kota besar. Namun bukan berarti tidak ada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Gorontalo. Bahkan di Gorontalo ada kasus TPPO yang korbannya masih dikategorikan sebagai anak.

Untuk di Gorontalo dalam 2 tahun kebelakang memang mempunyai grafik yang naik turun. Berdasarkan data yang telah di dapatkan dari Polda Gorontalo pada tahun 2022 hanya terdapat 1 kasus. Setelah itu pada tahun 2023 terdapat 8 kasus yang ditangani oleh Polda Gorontalo, 10 kasus yang ditangani oleh Polresta Gorontalo Kota, dan 1 kasus yang ditangani oleh Polres Pohuwato. Sedangkan pada tahun ini tepatnya pada tahun 2024 baru terdapat 1

kasus yang sedang ditangani oleh Polresta Gorontalo Kota. Total kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di Provinsi Gorontalo dalam 2 tahun kebelakang terdapat 21 kasus.<sup>5</sup>

Untuk di Gorontalo dalam 2 tahun kebelakang memang mempunyai grafik yang naik turun. Berdasarkan data yang telah di dapatkan dari Polda Gorontalo sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rekap data kasus perdagangan orang yang di tangani Polda Gorontalo.

KESATUAN	2022		2023		2024		Jumlah	
	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai
<b>DITRESKRIMUM</b>	<b>1</b>		<b>8</b>	<b>8</b>			<b>9</b>	<b>8</b>
<b>POLDA</b>	<b>Kasus</b>	-	<b>Kasus</b>	<b>Kasus</b>	-	-	<b>Kasus</b>	<b>Kasus</b>
<b>POLRESTA</b>			<b>10</b>	<b>8</b>	<b>1</b>		<b>11</b>	<b>8</b>
<b>GORONTALO KOTA</b>	-	-	<b>Kasus</b>	<b>Kasus</b>	<b>Kasus</b>	-	<b>Kasus</b>	<b>Kasus</b>
<b>POLRES</b>			<b>1</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>1</b>
<b>POHUWATO</b>	-	-	<b>Kasus</b>	<b>Kasus</b>	-	-	<b>Kasus</b>	<b>Kasus</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>		<b>19</b>	<b>16</b>			<b>21</b>	<b>17</b>
	<b>Kasus</b>	-	<b>Kasus</b>	<b>Kasus</b>	-	-	<b>Kasus</b>	<b>Kasus</b>

Sumber : Reskrimum Polda Gorontalo

Dari data kasus di atas, hanya ada 2 kasus yang melibatkan anak terkait TPPO yang ditangani oleh Polda Gorontalo, yakni pada tahun 2022 dan 2023.

<sup>5</sup> Polda Gorontalo, 10 September 2024

Seiring berkembangnya teknologi, terciptalah banyaknya aplikasi yang memudahkan manusia untuk berkomunikasi meskipun terhalangi oleh jarak dan waktu. Sayangnya hal ini justru disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Penyalahgunaan ini malah menimbulkan banyaknya tindak pidana yang terjadi khususnya di Indonesia. Dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang sendiri, tidak sedikit kasus yang ditimbulkan dari penyalahgunaan aplikasi media sosial. Di Indonesia aplikasi yang sering disalahgunakan untuk kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang sendiri ialah aplikasi media sosial MiChat. Khususnya kasus yang akan dibahas dan yang pernah terjadi di Gorontalo juga diakibatkan dari penyalahgunaan aplikasi media sosial MiChat itu sendiri.

Adapula kronologi dari salah satu kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang pernah terjadi di Gorontalo sendiri, Dimana terdapat 3 orang dewasa yang ditetapkan sebagai pelaku dan 2 orang anak perempuan yang ditetapkan sebagai korban. Dalam kasus ini modus yang diberikan oleh pelaku kepada korban ialah dengan mengajak salah satu korban untuk ikut pergi ke salah satu tempat hiburan yang ada di kota Gorontalo dan meminta sang korban untuk mengajak satu orang temannya yang lain. Kedua korban kemudian di iming-imingi sejumlah uang dan dijanjikan untuk diberikan fasilitas salah satunya *handphone*. Setelah sampai di tempat tujuan, oleh sang pelaku kedua korban kemudian dipertemukan dengan dua orang lelaki yang tak dikenal. Awalnya kedua korban hanya mengira bahwa kedua lelaki ini merupakan teman sang pelaku yang mengajak mereka ke tempat hiburan tersebut. Namun



setelah berkenalan, dan duduk Bersama dalam waktu yang cukup lama, kemudian korban dipaksa untuk melayani nafsu mereka. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kedua lelaki ini sebelumnya sudah berkomunikasi dan melakukan perjanjian dengan salah satu pelaku lainnya melalui aplikasi media sosial *MiChat*.<sup>6</sup>

Ada banyak faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Gorontalo. Faktor ini didominasi oleh faktor ekonomi. Selain itu kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang ini juga bisa terjadi karena Faktor penyakit pedofilia khususnya yang jika pelakunya orang dewasa dan korbannya merupakan seorang anak. Faktor lainnya juga bisa berasal dari lingkungan sosial yang tidak baik. Faktor yang paling utama penyebab terjadinya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah kurangnya kesadaran hukum oleh si pelaku. Inilah pentingnya mengapa Masyarakat harus paham dengan hukum yang ada. Karena kita selaku Masyarakat di anggap sudah tau dengan aturan yang ada tersebut. Tidak hanya itu faktor yang tidak kalah pentingnya ialah kurangnya peran orang tua dalam tumbuh kembang sang anak. Kurangnya pendampingan, Pendidikan mendasar, keterbukaan dari orang tua terhadap anak dapat membuat anak merasa tidak dipedulikan sehingga sang anak berpikir bahwa ia dapat bergaul dengan siapa saja tanpa harus takut dengan sanksi dan/atau kerugian yang harus ia terima. Tidak jarang ditemukan di lapangan, orang tua yang Ketika anaknya sukses atau berhasil,

---

<sup>6</sup> Editor TB News, <https://tribrataneews.gorontalo.polri.go.id/65360/subdit-siber-ditkrimsus-polda-gorontalo-ungkap-kasus-tppo-7-terduga-pelaku-berhasil-diamankan/>. (Diakses pada tanggal 18 September 2024 pukul 20.19 WITA)

orang tua sangat membangga-banggakan anaknya. Namun jika seorang anak terlibat dalam sebuah masalah, yang disalahkan justru peran dari sekolah dalam mendidik anak.

Pada umumnya, Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ini selalu mengalami perbuatan yang melecehkan diri sang korban, seperti pelecehan seksual, kekerasan seksual, bahkan asusila. Hal ini biasanya memang menjadi tujuan sang pelaku tindak pidana perdagangan orang ialah untuk melayani nafsunya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana perdagangan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap anak yang merupakan korban dari kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang terjadi di lapangan saat memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian maka dapat diuraikan manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana serta dapat membuka wacana pemikiran tentang Perlindungan Hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi banyak pihak serta memberikan kontribusi sehingga dapat dijadikan bahan masukan terkait dengan persoalan korban-korban dari kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2. 1 Tinjauan Tentang Viktimologi

Viktimologi dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), Bahasa latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Viktimologi/*victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). Viktimologi adalah cabang ilmu yang mempelajari korban kejahatan dan interaksi mereka dengan pelaku, sistem hukum, dan Masyarakat. Fokusnya mencakup karakteristik korban, dampak kejahatan terhadap mereka, serta cara untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap korban. Tujuannya adalah untuk memahami peran korban dalam konteks kejahatan dan meningkatkan perlindungan serta dukungan bagi mereka<sup>7</sup>

Menurut kamus *crime dictionary* bahwa victim adalah “*orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya*” Disini jelas dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban pelanggaran atau tindak pidana<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, “Viktimologi Perlindungan Saksi & Korban”, Sinar Grafika, 2011. Hlmn 9

<sup>8</sup> Ibid. Hlmn. 9

Viktimologi suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu :

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;
3. Sebagai Tindakan seseorang individu yang dipengaruhi oleh unsur structural sosial tertentu suatu Masyarakat tertentu.<sup>9</sup>

Sementara itu, Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah :

1. Setiap Orang;
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau;
3. Kerugian ekonomi;
4. Akibat tindak pidana.

Ternyata pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut. Jadi tidak ada satu pengertian

---

<sup>9</sup> Siswanto Sunarso, "Viktimologi dalam sistem peradilan pidana", Sinar Grafika, 2012, Hlmn. 2

yang baku, namun hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana.

Berbicara tentang korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi di Masyarakat memang demikian. Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya jumlah orang namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Adapula beberapa jenis korban yang termasuk dalam ruang lingkup viktimologi ialah :

1. Korban Perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil.
2. Korban Institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
3. Korban Lingkungan Hidup adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuhan-tumbuhan, Binatang dan Masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun Masyarakat yang tidak bertanggungjawab.

4. Korban Masyarakat, bangsa dan negara adalah Masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil Pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.<sup>10</sup>

Kata "korban" sebenarnya mempunyai banyak arti bervariasi dan berkembang yang dapat menimbulkan bermacam-macam makna, namun jika diamati maka korban pada hakikatnya dapat dikategorikan menjadi dua makna. Pertama, korban dalam 21 Romli Atmasasmita, Op. Cit., hal. 7. 18 PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN pengertian sacrifice yang berarti bentuk korban yang berhubungan dengan hal-hal metafisik dan supranatural. Kedua, korban dalam arti keilmuan yang meliputi semua bentuk korban selain pengertian yang pertama.<sup>11</sup>

## **2. 2 Tinjauan Tentang Anak**

Anak dilahirkan dengan keunikan masing-masing, sehingga satu dengan yang lainnya berbeda, karena berbeda ini sehingga pemberian stimulus dan kemampuan dalam menangkap serta menerima segala pembelajaran akan berbeda setiap anaknya, segala hal yang telah ada dalam dirinya untuk dapat melakukan proses berpikir kreatif dan produktif, mandiri.<sup>12</sup>

Menurut R.A. Koesnan, anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk

---

<sup>10</sup> Bambang Waluyo. Loc. cit.

<sup>11</sup> Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum., "Perlindungan Saksi dan korban", Pustaka Pelajar. 2020

<sup>12</sup> Opan Arifudin, dkk. "Pendidikan Anak Usia Dini". Widina. 2021

keadaan sekitarnya.<sup>13</sup>Oleh karena itu anak perlu untuk diperhatikan secara serius.Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan pengertian anak yang berbunyi :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>14</sup>

Sementara itu anak yang menjadi korban di kategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang termuat dalam pasal 1 ayat (2),

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”<sup>15</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum, ialah anak yang berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selain itu, Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang disebabkan yang disebabkan oleh tindak pidana. Dan Anak yang menjadi saksi tindak Pidana , yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penyelidikan,

---

<sup>13</sup> Rafika Nur dkk, loc. cit.

<sup>14</sup> Ibid, Hlmn. 79.

<sup>15</sup>. Ibid. Hlmn 129



penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan / atau dialaminya sendiri.

Sementara itu Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, yang terkandung dalam pasal 1 ayat (2):

“Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut Anak adalah seseorang yang kehidupannya dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia 2 (dua) tahun.”<sup>16</sup>

Pendefinisian terkait anak memang bisa berbeda-beda. Meski begitu, tetap pada hakikatnya anak wajib untuk diberikan perlindungan dari berbagai sisi. Tujuannya tidak akan jauh-jauh dari kesuksesan dan kesejahteraan anak di masa yang akan datang karena sejatinya anak ialah harta berharga bagi orang tua, agama, nusa, bangsa dan negara. Selain itu kita juga perlu untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum.

Badan PBB untuk Anak-Anak, UNICEF melaporkan sekitar 5.000 anak Indonesia dihadapkan ke muka pengadilan setiap tahunnya. Meskipun jumlahnya tidak pasti, setiap tahun jumlah anak yang berkonflik dengan hukum terus bertambah. Umumnya, mereka ditangkap, ditahan dan dipenjarakan tanpa 2 ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM mendapatkan bantuan hukum. Bagian ini memperkenalkan pengertian anak yang berkonflik dengan

---

<sup>16</sup> Editor Database Peraturan, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/289997/uu-no-4-tahun-2024>, (Diakses pada tanggal 19 September 2024 Pukul 18.04 WITA)

hukum (ABH), batasan usia dan mengapa ABH membutuhkan perlindungan khusus.<sup>17</sup>

### **2. 3 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dikualifikasi sebagai kejahatan kemanusiaan karena pada dasarnya dalam perbuatan ini, korbannya adalah manusia. Memang, ada aspek ekonominya, tetapi komoditasnya adalah manusia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang termuat dalam pasal 1 ayat (2) bahwa :

“Tindak Pidana Perdagangan Orang Adalah setiap Tindakan atau serangkaian Tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan di dalam Undang-Undang ini.”<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Fultoni, dkk. “Anak Berkonflik Dengan Hukum”. The Indonesian Legal Resource Center. 2012

<sup>18</sup> Editor Regulasip, loc. cit.

Sedangkan menurut RUU KUHP Tahun 2006 Pengaturan kejahatan perdagangan orang dalam Rancangan KUHP terdapat dalam Bab XXI Mengenai Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang, Bagian Kesatu Perdagangan Orang, terdiri dari 12 Paragraf dan 16 Pasal Pasal 546 Rancangan KUHP merumuskan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut:

"Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, pengekangan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI".

Berdasarkan rumusan di atas terdapat tiga elemen yakni:

- a. setiap orang yang melakukan: perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang;
- b. dengan menggunakan: kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, pengekangan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang;
- c. untuk tujuan: mengeksploitasi, atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut.<sup>19</sup>

Menurut Rizky Hendrawansyah selaku National Program Officer (NPO) IOM Indonesia, "TPPO atau Tindak Pidana Perdagangan Orang ini

---

<sup>19</sup> Farhana, "Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia". Sinar Grafika. 2010

merupakan suatu bentuk kejahatan kemanusiaan khusus. Tidak bis akita samakan dengan tindak kejahatan lain karena meski ada unsur ekonominya disitu, TPPO komoditasnya adalah orang.”<sup>20</sup>

#### **2. 4 Tinjauan Tentang Hak-hak Anak dan Hak Khusus Anak**

Sejatinya, pendidikan yang paling mendasar bagi anak memang berhak di dapatkan dari orang tua demi kesejahteraan dan kesuksesan anak di masa yang akan datang. Karena hal ini akan berpengaruh besar dalam tumbuh kembang, pola pikir, sikap dan perilaku, juga cara anak dalam bersosial.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang ada banyak. Mulai dari dalam perut hingga hampir berusia 18 tahun, hak-hak anak yang menjadi bagian dari HAM (Hak Asasi Manusia) tetap harus terlindungi.

Lebih jelasnya hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak diberikan hak untuk hidup Sejahtera, meraih Pendidikan, dan lain sebagainya.

---

<sup>20</sup> Editor Hukum Online.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-dekat-tindak-pidana-perdagangan-orang-lt61ebd6702c334/?page=all>, (Diakses pada tanggal 19 September 2024 pukul 05.03 WITA)

### **2.4.1 Hak-hak anak**

Perlindungan hak anak telah menjadi fokus utama dalam berbagai instrumen hukum internasional yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa diskriminasi, dapat menikmati hak-hak dasar mereka. Pembahasan akan mencakup kerangka hukum internasional yang mengatur hak-hak anak, implementasi di berbagai negara, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hak-hak tersebut, serta solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan anak di tingkat global<sup>21</sup>

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, hak-hak anak adalah bagian dari Hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, pemerintah, dan negara.

Menurut Konvensi hak anak yang diadopsi dari Majelis Umum PBB Tahun 1989, bahwa setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun Bahasa mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang, yakni :

- 1) Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas Tingkat hidup yang layak dan pelayanan Kesehatan;
- 2) Hak untuk berkembang, mencakup hak atas Pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus;

---

<sup>21</sup> Nanda Dwi Rizkia,dkk. “Hukum Perlindungan Anak”. Widina Media Utama. 2024

- 3) Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana;
- 4) Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan Keputusan yang menyangkut dirinya.<sup>22</sup>
- 5) Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan Keputusan yang menyangkut dirinya.<sup>23</sup>

#### **2.4.2 Hak Khusus Anak**

Pada dasarnya semua anak perlu untuk mendapatkan hak asasi manusia. Ada banyak jenis hak yang wajib diberikan kepada anak. Mulai dari hak untuk berpendidikan, hak untuk bersosial, terutama hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai jenis kejahatan. Namun jika sang anak sudah terlibat dalam kejahatan, baik menjadi pelaku, saksi, apalagi korban, sang anak wajib untuk diberikan perlindungan secara khusus, yang disebut dengan Hak khusus anak.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi anak, bahwa :

“Suatu bentuk khusus perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman

---

<sup>22</sup> Rafika Nur dkk, loc. cit

<sup>23</sup> Rafika Nur dkk, loc. cit

terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak yang termuat dalam pasal 1 angka 15 yang berbunyi :

“perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”<sup>25</sup>

Ada banyak jenis-jenis hak khusus anak, hak khusus anak juga dapat diberikan kepada anak sesuai dengan kebutuhannya. Pada umumnya, hak khusus anak yang wajib diberikan adalah, hak untuk mendapatkan pendampingan dari pihak keluarga terutama orang tua, rehabilitasi baik rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial, hak mendapatkan bantuan hukum, dan sebagainya.

## **2.5 Perlindungan Hukum**

Peran orang tua memang sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Namun peran pemerintah juga tidak kalah penting dalam memberikan perlindungan kepada seluruh anak di Indonesia. Karena negara juga dapat memberikan harapan besar terhadap masa depannya kepada anak. Oleh karenanya negara melalui pemerintah menciptakan aturan-aturan yang menjadi senjata dalam melindungi seluruh hak-hak anak. Aturan yang diciptakan oleh pemerintah itu yakni ialah

---

<sup>24</sup> Editor Kompas.com, [https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/22/174324465/20-kategori-anak-yang-dapat-perlindungan-khusus-menurut-pp-78-2021?lgm\\_method=google&google\\_btn=onetap](https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/22/174324465/20-kategori-anak-yang-dapat-perlindungan-khusus-menurut-pp-78-2021?lgm_method=google&google_btn=onetap), (Diakses pada tanggal 19 September 2024 pukul 06.11 WITA )

<sup>25</sup> Rafika Nur dkk, loc. cit.

Undang-Undang serta aturan lainnya yang sah berlaku di Indonesia. Contohnya seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesejahteraan ibu dan anak, hingga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan lain sebagainya.

Perlindungan hukum diberikan kepada setiap anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuannya ialah untuk memberikan rasa aman dan menghindari rasa trauma pada anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak bisa berbeda jika disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing.

Menurut undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Jo. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 angka (2) :

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Berikut perlindungan yang dapat diberikan kepada anak berdasarkan beberapa aturan yang berlaku :

### **2.5.1 Undang-Undang**

Dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 15 mengatur tentang :

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;



- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.”<sup>26</sup>

Selain itu pada pasal 59 ayat (2) huruf h yang menguraikan “*Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan Lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.*”

Adapun Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak sebagai korban ialah termuat dalam pasal pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dilakukan melalui Upaya :

- a. Edukasi tentang Kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap Tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di siding pengadilan.”<sup>27</sup>

### **2.5.2 Asas**

Asas-asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundament hukum. Asas-asas itu dapat disebut juga pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak pikir tentang hukum asas-asas itu menjadi landasan atau acuan dalam pembentukan undang-undang bahkan dalam melakukan

---

<sup>26</sup> Ibid. Hlmn. 84.

<sup>27</sup> Ibid. Hlmn. 106.

interpretasi terhadap undang-undang tersebut Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur pula asas-asas yang digunakan yakni terkandung dalam pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:


“Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai Upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid, Hlmn. 131.

## 2.7 Kerangka Pikir



## **2.8 Definisi Operasional**

1. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan, termasuk penyebab, dampak, dan perlindungan terhadap korban.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Perdagangan orang adalah perbuatan illegal dimana seseorang diperdagangkan secara paksa untuk bekerja atau melakukan sesuatu yang melanggar hak asasi manusia mereka.
5. Perlindungan hukum adalah suatu sistem atau mekanisme yang dirancang untuk melindungi hak-hak dan kepentingan individu atau kelompok dari pelanggaran atau ancaman yang dapat merugikan mereka.
6. Psikolog adalah seseorang yang ahli dalam memahami tingkah laku atau mental seseorang.
7. Medico-legal adalah keseimbangan antara ilmu kedokteran dan ilmu hukum.
8. Korban tidak kooperatif ialah korban yang tidak ingin bekerja sama dalam menghadapi proses hukum.
9. Keterbatasan anggaran adalah suatu kondisi di mana sumber daya keuangan tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dan prioritas yang ada.

10. Keterbatasan fasilitas ialah suatu kondisi dimana fasilitas yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan atau kurang memadai untuk mendukung aktifitas.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap konstelasi hukum pidana dalam rangka penegakan hukum. Adapun fakta dalam sebuah penelitian normatif adalah adanya gejala di bidang norma yang menunjukkan terjadinya penyimpangan terhadap substansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>29</sup> Penelitian empiris bertujuan untuk mengumpulkan data dan bukti berdasarkan observasi atau eksperimen yang nyata dan terukur. Tujuan utamanya adalah untuk menguji hipotesis atau teori yang telah dirumuskan sebelumnya, serta untuk menemukan dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Proses ini melibatkan pengumpulan data melalui metode ilmiah seperti survei, wawancara, eksperimen, dan observasi yang kemudian di analisis secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang valid dan dapat diandalkan.<sup>30</sup>

#### **3.2 Objek Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pikir yang telah dirumuskan maka dapat disimpulkan bahwa objek penelitian ini adalah faktor penyebab

---

<sup>29</sup> Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, S.H., M.H., “Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris”, PT. Umitoha Ukhwah Grafika. 2014

<sup>30</sup> Jonaedi Efendi, “Metode Penelitian Hukum”, Kencana. 2020

anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang serta perlindungan hukumnya.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Berdasarkan pada tujuan penelitian ini ialah untuk untuk mengetahui peran pemerintah dalam berupaya untuk melindungi anak-anak dari kasus human trafficking dan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum diterapkan pada anak-anak sebagai korban dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang maka lokasi penelitian ini akan dilaksanakan pada Polda Gorontalo, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, Psikolog.

### **3.4 Populasi Penelitian**

Populasi adalah keseluruhan dari subjek atau objek yang akan diteliti, yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu. Adapula populasinya yakni:

1. Anggota kepolisian bidang Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Gorontalo
2. Anggota kepolisian bidang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Gorontalo
3. Aparat sipil negara pada Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Provinsi Gorontalo

### **3.5 Sampel Penelitian**

Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama bersifat representatif dan menggambarkan

populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti.

Adapula sampelnya ialah :

1. 4 orang anggota kepolisian di Polda Gorontalo bidang reserse kriminal umum
2. 1 orang anggota kepolisian di Polda Gorontalo bidang unit perlindungan perempuan dan anak
3. 1 orang pegawai di Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Gorontalo

### **3.6 Jenis dan Bahan Sumber Hukum**

Sumber data adalah asal atau titik awal dari mana data dikumpulkan atau diperoleh untuk keperluan analisis, penelitian atau pengambilan Keputusan. Data ini dapat pula berasal dari berbagai sumber yakni, Sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data eksternal. Pemilihan sumber data yang tepat sangat penting untuk memastikan validitas dan rehabilitas hasil analisis serta mendukung tujuan penelitian atau bisnis.

#### **1. Jenis Data**

Data yang digunakan untuk penelitian ini peneliti mengambil atau menggunakan jenis penelitian *normative empiris*, yaitu dengan menggunakan aturan perundang-undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum yang berkaitan langsung dengan objek penelitiannya.



## 2. Sumber Data

Data yang diperoleh berasal dari pihak Polda Gorontalo yang berwenang, kemudian yang di kembangkan dengan kata-kata atau ucapan lainnya yang terkait dengan perkembangan informasi yang diperoleh peneliti melalui obsevasi lapangan, pengamatan dan wawancara pada semua subjek tersebut diatas.

- a) Bahan hukum primer, untuk penelitian ini peneliti mengambil atau menggunakan jenis penelitian normatif empiris, yaitu dengan menggunakan aturan perundang-undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum yang berkaitan langsung dengan objek penelitiannya. Yaitu materi hukum yang sifatnya mengikat dpan mempunyai kedudukan secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan. Meliputi : (a) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, (b) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b) Bahan hukum sekunder, data sekunder yaitu data yang menunjang data primer yaitu, berupa menyimpulkan bahan-bahan dari buku-buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dan sumber perpustakaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan topik yang diangkat calon penulis, dalam hal ini buku yang banyak memuat topik tersebut adalah buku-buku hukum terutama yang membahas tentang topik yang diangkat peneliti.

### **3.7 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan makalah ini ialah sebagai berikut :

- 1) Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.
- 2) Dokumentasi, bertujuan untuk menyimpan data dan informasi yang didapatkan dari informan.

### **3.8 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum adalah metode dan prosedur yang digunakan untuk mengkaji, menafsirkan, dan memahami berbagai sumber hukum, termasuk Undang-Undang, peraturan, kasus hukum dan doktrin hukum. Teknik ini untuk memastikan bahwa semua aspek dari suatu masalah hukum dipertimbangkan secara menyeluruh dan sistematis, sehingga menghasilkan interpretasi dan Solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>31</sup>

Seluruh data ini dianalisa secara kualitatif, yaitu menginterpretasikan secara kualitas tentang tanggapan informan, kemudian menjelaskannya secara lengkap dan komprehensif mengenai berbagai aspek terkait dengan topik yang diangkat peneliti. Dengan demikian diharapkan kegiatan analisis ini dapat

---

<sup>31</sup> Ibid. Hlmn. 19

menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dengan tujuan penelitian yang benar dan akurat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kepolisian Daerah Gorontalo atau yang lebih singkat disebut dengan Polda Gorontalo merupakan instansi penting dan berpengaruh dalam pemerintahan khususnya di Provinsi Gorontalo, yang beralamatkan di Jalan Ahmad A. Wahab No.17, Pantungo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo dengan kode pos 96211. Dengan tugas utamanya ialah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.


Polda Gorontalo di samping melaksanakan tugas pembinaan satuan dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban operasional satuan dalam wilayah hukum, juga melaksanakan pembinaan komunikasi sosial serta membantu Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Gorontalo bersama Korem 133/Nani Wartabone.<sup>32</sup> Adapula wilayah hukum Polda Gorontalo ialah :

1. Polresta Gorontalo Kota;
2. Polres Gorontalo;
3. Polres Bone Bolango;
4. Polres Boalemo;
5. Polres Pohuwato;
6. Polres Gorontalo Utara.

---

<sup>32</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Daerah\\_Gorontalo#Wilayah\\_Hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Gorontalo#Wilayah_Hukum), Di akses pada tanggal 19 Februari 2025, Pukul 10. 57 WITA

Sementara itu, Polda Gorontalo juga mempunyai struktur organisasi sama halnya dengan Polda diseluruh Provinsi se-Indonesia. Yakni sebagai berikut :



Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Polda

#### 4.1.1 Sejarah Polda Gorontalo

Dengan terbentuknya Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo maka Provinsi Sulawesi Utara di mekarkan menjadi 2 Provinsi yaitu : Provinsi Sulawesi Utara & Provinsi Gorontalo.

Langkah awal penyesuaian pemekaran wilayah Polda Sulut berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/07/XII/2000 Tanggal 20 Desember 2000 dibentuklah Polwil Gorontalo Polda Sulut di Provinsi

Gorontalo, dan ditunjuk Mantan Kadit Diklat Polda Sulut Kombes Pol. Drs. Suhana Heryawan sebagai pelaksana harian Kapolwil Gorontalo.

Berbagai langkah kebijakan yang menuntut perubahan dalam Institusi Polda dipandang perlu untuk dilaksanakan Perubahan tersebut menuntut reformasi Polri dalam segala aspek, termasuk pengembangan dan pembentukan Polda baru di jajaran Polri.

Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/12/III/2003 tanggal 13 Maret 2003, Polwil Gorontalo Polda Sulut ditingkatkan menjadi Polda Gorontalo status persiapan dan menugaskan Kombes Pol. Drs. Suhana Heryawan sebagai pelaksana tugas Kapolda pada Polda persiapan Gorontalo berdasarkan Telegram Kapolri No. Pol : TR/119/II/2003 tanggal 18 Pebruari 2003 dan ditindak lanjuti dengan Sprin Kapolda Sulut No. Pol : Sprin/232/V/2003 tanggal 5 Mei 2003.<sup>33</sup>

Adapula unsur pimpinan yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo (KAPOLDA Gorontalo) ialah sebagai berikut :

1. Kombes. Pol. Drs. SUHANA HERYAWAN (2000-2003)
2. Kombes. Pol. Drs. WAWAN SUHARMAN (2003-2006)
3. Kombes. Pol. Drs. BUDI SANTOSO MUSTARI (2006-2007)
4. Brigjen. Pol. Drs. H. HENDRA SUKMANA, M.H. (2007-2008)
5. Brigjen. Pol. Drs. BACHRUDIN ISMAIL, S.H. (2008)

---

<sup>33</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Daerah\\_Gorontalo#Sejarah](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Gorontalo#Sejarah), Diakses pada tanggal 19 Februari, Pukul 11.28 WITA

6. Brigjen. Pol. Drs. SUNARYONO (2008-2010)
7. Brigjen. Pol. Drs. IRAWAN DAHLAN (2010-2012)
8. Brigjen. Pol. Drs. BUDI WASESO (2012-2013)
9. Brigjen. Pol. Drs. ANDJAJA, M.Hum. (2013-2015)
10. Brigjen. Pol. Drs. HENGKIE KALUARA, M.Si. (2015-2016)
11. Irjen. Pol. Drs. RACHMAD FUDAIR, M.H. (2016-2019)
12. Brigjen. Pol. Drs. WAHYU WIDADA, M.Phil. (2019-2020)
13. Irjen. Pol. Dr. ADNAS, M.Si. (2020)
14. Irjen. Pol. Dr. AKHMAD WIYAGUS, S.IK., M.Si., M.M. (2020-2022)
15. Irjen. Pol. HELMY SANTIKA, S.H., S.IK., M.Si (2022-2023)
16. Irjen. Pol. Drs. ANGESTA ROMANO YOYOL, M.M. (2023-2024)
17. Irjen. Pol. Drs. PUDJI PRASETIJANTO HADI, M.H. (2024- Sekarang)

#### **4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Kajian Viktimologi**

Dalam menganalisa viktimologi perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan viktimologi. Singkatnya, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban. Ada beberapa point yang perlu diperhatikan dalam mempelajari viktimologi. Point-point tersebut ialah, perlindungan hukum, dampak kejahatan, faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan serta peran-peran orang disekitar korban. Sama halnya pula jika kita menganalisa viktimologi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang kita juga patut melihat bagaimana peran, dampak, perlindungan, serta faktor penyebabnya.

Perlindungan anak merupakan bagian dari implementasi dari nilai-nilai hak asasi manusia. Hal ini memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara maksimal dalam masyarakat. Adanya hak-hak anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti rehabilitasi psikis dan ganti rugi terhadap korban.<sup>34</sup>

Perlindungan hukum diberikan kepada setiap anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuannya ialah untuk memberikan rasa aman dan menghindari rasa trauma pada anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak bisa berbeda jika disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing.

Selain perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, kita juga perlu untuk memahami bagaimana dampak, faktor penyebab, serta peran dari orang-orang di lingkungan sang korban.

Berbicara terkait dampak yang akan dihadapi sang korban, dampak utama yang akan dihadapi ialah pendidikan. Mengingat di Gorontalo sendiri anak yang merupakan korban tindak pidana perdagangan orang ini berusia 15 tahun yang seharusnya masih duduk di bangky SMP. Rata-rata anak yang menjadi korban ini sudah tidak melanjutkan pendidikannya.

---

<sup>34</sup> Nova Ardianti Suryani (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak*, Media of Law and SHARIA, hal. 1



Selain daripada dampak pendidikan, hal ini juga akan berdampak pada psikisnya dan akan mengalami tekanan psikologis seperti ketakutan, malu, stress, bahkan ada yang ingin bunuh diri karena merasa tidak mampu bangkit dari rasa depresi yang dialaminya.<sup>35</sup>

Sementara itu, pada dasarnya faktor penyebab yang mengapa anak harus berhadapan dengan tindak pidana perdagangan orang ini, rata-rata terjadi karena faktor ekonomi. Masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan jeratan utang, serta terbatasnya lapangan pekerjaan.<sup>36</sup>

Disisi lain peran orang sekitar korban ini memang sangat penting. Khususnya peran dari orang tua korban. karena mereka lah yang sangat berperan penting dalam tumbuh kembang sang anak terlebih terhadap cara anak memilih untuk kehidupannya. Selain orangtua dan keluarga, pemerintah dan aparat penegak hukum juga tidak kalah penting baik dari melakukan upaya perlindungan, pencegahan hingga pemulihan terhadap anak. Sama halnya dengan Lokasi penelitian yang diambil penulis, yakni Poda Gorontalo sebagai aparat penegak hukum, dan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai pemerintahan.

Instansi yang berwenang memberikan perlindungan ialah Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berdasarkan hasil penelitian yang diambil langsung oleh penulis di Dinas pemberdayaan

---

<sup>35</sup> Desi Rakhmawaty, S.H., M.H. dkk, "Perlindungan Anak Korban Pelecehan Seksual", Damara Press. 2023

<sup>36</sup> Libby SinlaEloE dan Paul SinlaEloE, "Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang", Rumah Perempuan Kupang. 2017

perempuan dan perlindungan anak dalam hal ini penulis mewawancarai salah ibu Fatma Biki, M.Si yang merupakan seorang kepala bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus, Ia mengatakan bahwa :

*“Berdasarkan pengalaman kasus yang pernah kami tangani, itu kami menghadirkan advokasi hukum, kemudian kami juga memfasilitasi pendampingan psikolog. Nah untuk psikolog sendiri kami menghadirkan 2 psikolog yakni psikolog klinis dan medico-legal. Untuk psikolog klinis kami menghubungi psikolog yang ada di daerah Gorontalo. Sementara untuk psikolog medico-legal itu kami terbangkan dari Surabaya karena di Gorontalo sendiri belum ada psikolog medico-legal. Selain itu untuk pelaksanaan rehabilitasi itu bukan kewenangan dari kami Dinas P3A melainkan kewenangan dari Dinas Sosial, namun sejauh ini belum ada kasus TPPO yang harus di rehabilitasi karena kita menyesuaikan juga dengan hasil pemeriksaan psikolog. Kalau memang harus ada rehabilitasi tentu akan kami limpahkan ke Dinas Sosial.”<sup>37</sup>*

#### **4.2.1 Pendampingan Psikolog**

Pendampingan psikolog terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang ini merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan yang diberikan oleh pihak pemerintah dalam hal ini dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tujuan dari pendampingan psikolog terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang ini ialah merupakan salah satu layanan kesehatan psikis sang korban. selain itu hasil pemeriksaan psikolog ini juga berguna dalam memutuskan upaya atau kebutuhan apa yang selanjutnya harus diberikan kepada sang korban.

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Fatma Biki, M.Si selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pada tanggal 12 Februari 2025, Pukul 14.37 WITA

Ibu Fatma Biki, M.Si yang merupakan seorang kepala bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus, juga mengatakan bahwa:

*“Pendampingan psikolog ini selain menjadi hak yang harus diterima korban, tapi dalam memberikan hak ini juga memberikan kemudahan kepada kami pihak pemerintah karena dari sang psikolog ini juga kami bisa lebih tau tindakan apa yang seharusnya kita lakukan lebih awal.”*<sup>38</sup>

Terhadap 2 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melibatkan anak, secara keseluruhan didampingi oleh psikolog. Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.<sup>39</sup>

Hasil analisis penulis bahwa dari berbagai hak yang harus diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang ini ternyata pendampingan psikolog ini dapat dikategorikan sebagai perlindungan yang sangat penting. Karena tidak hanya memberikan perlindungan terhadap korban, namun juga mempermudah pihak pemerintah dalam memberikan perlindungan dan penanganan.

#### **4.2.2 Pendampingan Medico-Legal**

Medico-legal ialah suatu keseimbangan antara ilmu hukum dan ilmu kesehatan. Layanan medico-legal yang difasilitasi oleh pemerintah ini diterbangkan langsung dari Surabaya. Karena di Gorontalo sendiri belum ada layanan medico-legal. Oleh karenanya pihak pemerintah tetap

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Fatma Biki, M.Si selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pada tanggal 12 Februari 2025, Pukul 14.37 WITA

<sup>39</sup> Hasil Penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, Pada tanggal 12 Februari 2025

menguapayakan layanan ini untuk mengantisipasi jika suatu hari ada korban yang harus membutuhkan pendampingan Medico-legal.

Tujuan layanan Medico-legal ini ialah menyediakan konsultasi hukum untuk isu-isu yang berkaitan dengan lingkup kesehatan. Selain itu layanan ini juga membantu pihak pemerintah dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum yang timbul dari kebijakan atau peraturan pemerintah terkait sektor kesehatan.

Hal ini juga dinyatakan oleh Ibu Fatma Biki, M.Si selaku kepala bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus, bahwa :

*“Khusus pendampingan Medico-legal ini kami menerbangkan Medico-legalnya dari Surabaya karena di Gorontalo sendiri belum ada. Dengan Medico-legal ini kami pihak pemerintah bisa memberikan perlindungan yang lebih efektif karena memang Medico-legal ini merupakan keseimbangan antara hukum dan kesehatan. Tapi memang belum ada kasus atau korban yang harus membutuhkan layanan Medico-legal itu sendiri. biasanya Psikolog juga sudah cukup dapat menangani korban-korban. Namun jika diperlukan, kami pihak pemerintah sudah pernah bekerja sama dengan pihak Medico-legal yang ada di Surabaya”<sup>40</sup>*

#### **4.2.3 Pendampingan Advokat**

Tidak jarang akan kita temukan korban maupun keluarga korban yang tidak mampu untuk membayar layanan advokat. Oleh karenanya pihak pemerintah dalam hal ini dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memberikan fasilitas ini secara cuma-cuma. Hal ini bertujuan untuk

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Fatma Biki, M.Si selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pada tanggal 12 Februari 2025, Pukul 14.37 WITA

mempermudah proses hukum yang akan dihadapi sang korban. karena proses hukum yang Panjang dapat menimbulkan rasa depresi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang itu sendiri.

Untuk pendampingan advokat memang tidak diberikan pada semua korban. Semua tergantung pada proses hukum seperti apa yang dihadapi sang korban. Jika memang sang korban dilihat tidak perlu membutuhkan pendampingan advokat, maka pihak pemerintah juga tidak akan memberikan layanan ini.

Anak-anak yang berhadapan dengan tindak pidana perdagangan orang itu sendiri akan menjadi tanggung jawab oleh Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Gorontalo selama 14 hari. Setelah 14 hari jika Upaya perlindungan yang diberikan belum maksimal namun mulai terlihat hasil perubahannya, maka akan ditambah lagi waktu penanganannya selama 14 hari. Tetapi jika selama itu juga belum terlihat hasil perubahan dari sang korban, maka Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Gorontalo akan melimpahkan korban tersebut ke Dinas Sosial untuk diberikan penanganan lebih lanjut terkait rehabilitasinya sesuai dengan hak sang korban yang harus dipenuhi.

Dalam hal ini Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga tidak hanya sekedar memberikan perlindungan tetapi juga melakukan upaya-upaya pencegahan atas tindak pidana perdagangan orang. Upaya yang dilakukan oleh Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini ialah dengan menjalin kerja sama dengan pihak Imigrasi Gorontalo. Upaya

ini dilakukan untuk mencegah adanya anak ataupun orang dewasa yang dikirim keluar daerah atau bahkan luar negeri yang menclaim dirinya akan bekerja sebagai TKW namun ternyata hanya melakukan tindak pidana perdagangan orang. Upaya ini dilakukan karena pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khawatir tindak pidana perdagangan orang ini juga bisa berujung pada perdagangan organ tubuh sang korban. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang di sampaikan oleh Ibu Fatma Biki, M.Si selaku kepala bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus, ia mengatakan bahwa :

*“Untuk Upaya pencegahannya kami akan bekerja sama dengan pihak imigrasi. Kami meminta pihak imigrasi untuk lebih ketat dalam memeriksa tujuan keberangkatan para Wanita-wanita baik yang sudah dewasa atau yang masih dikategorikan sebagai anak, terutama yang akan berangkat keluar negeri sebagai TKW. Karena kami khawatir perdagangan orang ini memang sangat bahaya jika perdagangan dilakukan untuk dijadikan alat pemuas nafsu, tapi juga bisa lebih bahaya lagi kalau yang di perdagangkan adalah organ tubuh. Karena kalau yang diperdagangkan sudah organ tubuh, tentu sulit untuk menyelamatkan korban-korbannya”.<sup>41</sup>*

Segala upaya yang dilakukan pihak Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi Gorontalo baik upaya pencegahan hingga pemulihan ini memang sudah bersesuaian dengan pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dilakukan melalui upaya :

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Fatma Biki, M.Si selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pada tanggal 12 Februari 2025, Pukul 14.42 WITA

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap Tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>42</sup>

Selain melihat perlindungan yang diberikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang kita juga perlu untuk memperhatikan beberapa hal lainnya. Seperti melihat faktor penyebab, dampak yang dialami sang korban, serta peran orang disekitar korban.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, dampak yang kerap di hadapi sang korban ini biasanya ialah dampak pada pendidikan. Anak yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang selalu tidak melanjutkan pendidikannya. Rata-rata anak yang berhadapan dengan tindak pidana ini berusia 15 tahun yang biasanya duduk di bangku SMP.

Sementara itu, dampak sosial belum pernah menonjol terhadap anak yang berhadapan dengan tindak pidana perdagangan orang. Faktanya, anak sebagai korban ini belum pernah ada yang sampai harus dilimpahkan ke dinas sosial karena permasalahan mereka yang selalu selesai dan bisa dipenuhi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selain dampak, kita juga perlu melihat faktor penyebab anak hingga tergolong dalam tindak pidana perdagangan orang itu sendiri. Menurut Fatma

---

<sup>42</sup> Rafika Nur, dkk. Loc. cit

Biki, M.Si selaku kepala bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus, ia memberikan pernyataan terkait faktor penyebab. Menurutnya,

*“anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang ini sebenarnya meskipun mereka terlibat atas kemauan mereka sendiri tapi mereka tetap bisa dikategorikan sebagai korban. mengapa demikian karena tentu kita harus melihat dari sisi faktor penyebabnya. Ada yang terjadi akibat faktor dari kurangnya peran keluarga atau orang tua, atau faktor ekonomi yang mengharuskan mereka untuk bekerja. Namun dengan umur 15 tahun tentu sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Akhirnya mereka harus menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Selain itu pola pikir mereka ini juga belum stabil, belum cenderung berpikir matang untuk masa depan mereka.”*<sup>43</sup>

Kita memang tidak bisa menyamakan bagaimana standart menjadikan anak sebagai korban dengan orang dewasa sebagai korban. anak tentu sangat membutuhkan peran orang sekitarnya. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap masa ddepan dan tumbuh kembang sang anak.

#### **4. 3 Kendala yang dihadapi dalam meberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang**

Dalam menangani anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, pihak penegak hukum kerap di hadapkan dengan beberapa kendala. Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan yakni di Polda Gorontalo sebagai aparat penegak hukum, dan di Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai instansi yang berwenang memberikan

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 12 Februari 2025



perlindungan, masalah atau kendala yang dihadapi cenderung sama. Adapun beberapa kendala yang dihadapi ialah sebagai berikut :

#### **4. 3. 1 Keterbatasan Anggaran**

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini merasa di halangi oleh anggaran. Anggaran yang minim mengharuskan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk meminimalisir pengeluaran namun tetap berupaya memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban, tidak hanya korban tindak pidana perdagangan orang saja, namun anak korban tindak pidana lainnya. Ini sesuai dengan keterangan yang di sampaikan oleh Ibu Fatma Biki,M.Si selaku kepala bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus.

*“Untuk saat ini kendala terbesar kami ini ialah anggaran, semua tindakan yang kami lakukan untuk menjalankan tugas dan kewenangan kami ini tentu saja membutuhkan anggaran. Anggaran itu sendiri memang tidak dalam jumlah yang kecil. Oleh karenanya kami tetap berupaya untuk menjalankan tugas kami dan melakukan Upaya lainnya dalam hal mencegah terjadinya kasus-kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak dengan mengefektifkan anggaran yang ada.”<sup>44</sup>*

Sementara itu terkait informasi jelas mengenai anggarannya sebagaimana yang telah di sampaikan pula oleh Ibu Fatma Biki,M.Si selaku

Kepala Bidang Perlindungan perempuan dan perlindungan khusus bahwa :

*“Pada tahun 2024, kami tidak mendapatkan anggaran khusus untuk menangani kasus, namun karena tetap adanya laporan yang masuk, maka kami tetap mengupayakan penanggulangan dengan*

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 12 Februari 2025

*menyisihkan anggaran kegiatan kantor sekitar 0,5% atau sekitar Rp.10.000.000. yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). kalau tahun ini (2025), Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak mendapatkan APBD akibat efisiensi pengeluaran daerah, namun mendapatkan DAK (Dana Alokasi Khusus) dana ini bersumber dari pusat untuk dipergunakan dalam pelayanan kasus. Dana yang diterima ini berjumlah Rp.506.000.000. Sementara itu untuk pengeluaran biaya per kasus itu tidak menentu. Tergantung dari kasusnya. Karena setiap kasus itu pasti punya kebutuhan dan penanganan yang berbeda-beda, jelas pengeluarannya juga berbeda-beda. Biasanya, 1 kasus itu pengeluaran bisa mencapai Rp.7.000.000 sampai Rp.8.000.000.”<sup>45</sup>*

Minimnya anggaran akan berpengaruh terhadap kualitas dalam memberikan perlindungan kepada anak. Oleh karena perlu untuk melakukan perencanaan anggaran hal ini merupakan wujud implementasi arah kebijakan perlindungan anak secara nasional untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak.<sup>46</sup>

#### **4. 3. 2 Keterbatasan Fasilitas**

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Polda Gorontalo, mereka mengeluhkan fasilitas yang kurang memadai dari pihak pemerintahan. Fasilitas yang dimaksud ialah rumah aman. Seperti yang kita ketahui Bersama, di Gorontalo sendiri belum mempunyai rumah aman. Sementara dalam memberikan perlindungan dan penegakkan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi, aparat penegak hukum dan korbannya sangat membutuhkan rumah aman untuk tempat tinggal sementara para korban.

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 10 Maret 2025

<sup>46</sup> Dr. Ir. Subandi Sardjoko, dkk. “Buku Saku Sistem Perlindungan Anak”. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga. 2022.

selain itu rumah aman ini juga membantu memberikan penegakkan hukum yang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu AKP Yuneike Bachri, S.H., selaku Kepala Unit II Perlindungan Perempuan dan Anak SubDit IV, bahwa:

*“Kendala yang menurut kami sebagai penegak hukum itu ialah tidak adanya rumah aman di Gorontalo. Sehingga untuk observasi ke korban-korban itu kami harus turun langsung ke tempat sang korban tinggal, bayangkan dari banyaknya kasus yang harus kami tangani dan kami harus mengobservasi satu persatu korbannya di tempat yang berbeda-beda. Selain itu kami juga biasanya meminta sang korban datang ke kantor yang tentunya itu harus membuat kami menunggu sehingga proses hukumnya juga membutuhkan waktu yang lama.”<sup>47</sup>*

Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian penulis di Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ternyata berwenang dalam memberikan fasilitas rumah aman tersebut, mereka mengakui bahwa tidak adanya rumah aman juga menjadi suatu kendala yang cukup besar. Karena hal ini juga cukup mempersulit mereka dalam mengontrol korban secara langsung. Namun mereka menyatakan bahwa di Gorontalo sendiri pernah ada rumah aman namun pada saat wabah covid-19 menyerang Indonesia, dengan terpaksa fasilitas tersebut kemudian ditiadakan untuk sementara waktu sampai dengan waktu yang belum bisa ditentukan. Faktor penyebab ditiadakannya rumah aman ini tentu saja untuk meminimalisir anggaran pengeluaran daerah. Namun mereka akan mengupayakan fasilitas

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara di Polda Gorontalo pada tanggal 12 Februari 2025

tersebut, dan tetap berusaha semaksimal mungkin tetap memberikan perlindungan meski dihadapkan dengan berbagai jenis kendala.

Dari kendala ini berarti dapat dikatakan bahwa keterbatasan anggaran merupakan salah satu kendala terbesar yang harus dihadapi pihak pemerintah dalam memberikan perlindungan, dan aparat kepolisian selaku penegak hukum.

#### **4. 3. 3 Korban Tidak Kooperatif**

Tidak kooperatif atau yang lebih mudah di pahami tidak mau bekerja sama, memang merupakan suatu kendala yang cukup berarti dalam penyelesaian proses hukum terlebih jika yang tidak kooperatif ialah sang korban. Pada saat penulis melakukan penelitian di Polda Gorontalo, Ibu Kepala Unit II Perlindungan perempuan dan anak SubDit IV menuturkan bahwa :

*“Salah satu kendala yang kami hadapi ialah, korban yang tidak kooperatif. Dalam tindak pidana perdagangan orang sendiri, tidak kooperatif yang dimaksud ialah anak yang tidak kooperatif dalam memberikan jawaban ataupun kesaksiannya di TKP. Setelah di gali lebih dalam ternyata hal ini mereka lakukan untuk melindungi atasan-atasan mereka untuk tidak ikut terseret atau tidak memberatkan atasan mereka dalam menghadapi proses hukum. Selain itu tidak kooperatif yang dimaksud pula misalnya jika sang korban diminta untuk datang ke kantor biasanya mereka lalai.”<sup>48</sup>*

Melihat tindakan tidak kooperatif yang dilakukan korban ini bisa jadi disebabkan oleh rasa takut. Rasa takut itu sendiri mungkin bisa muncul dari

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Ibu AKP. Yuneike Bachri,S.H. selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak SubDit IV, di Polda Gorontalo Pada tanggal 12 Februari 2025, Pukul 12.19 WITA

adanya ancaman yang pernah dialami. Korban yang tidak kooperatif mungkin terjadi karena belum terlalu lama mendapatkan pendampingan psikolog, maka dia belum mempunyai keberanian untuk terbuka atas apa yang dialaminya. Ataupun belum mempunyai keberanian dalam menghadapi perubahan terhadap dirinya, serta lingkungannya. Karena tentu saja setelah dari proses hukum yang dihadapinya jelas akan mengantarkan sang korban ke perubahan yang lebih baik. Namun sang korban belum siap akan hal itu.

Inilah pentingnya Undang-Undang yang sudah dengan tegas mengatur segala bentuk pencegahan, penanganan, hingga pemulihan para korban sedemikian rupa agar supaya terciptanya perubahan yang lebih baik. Peran aparat penegak hukum tentu tidak kalah penting. Merekalah yang akan menjadi sarana terealisasinya tujuan dari diciptakannya Undang-Undang ini.

Sementara itu di Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mereka ketika menghadirkan korban kepada psikolog, pada saat itu psikolog meminta korban tersebut untuk berhenti terjerumus dalam tindak pidana ini, namun sang korban justru mengatakan bahwa dia akan berhenti setelah 6 bulan kedepan. Kemudian psikolog menanyakan mengapa harus menunggu 6 bulan kedepan? Kenapa tidak sekarang? Namun sang korban justru memberikan jawaban yang sangat mencengangkan. Korban menjawab bahwa ada salah satu client-nya yang berjanji untuk memberikan satu unit mobil merk Honda type brio 6 bulan kedepan, maka sang korban

mau menunggu sampai client-nya memberikan mobil tersebut lalu dia berjanji akan berhenti. Seperti ini juga digolongkan dalam tidak kooperatifnya korban dalam menghadapi proses hukumnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Adapun Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian di atas maka kesimpulannya ialah sebagai berikut :

1. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, pemerintah memfasilitasi advokasi hukum, pendampingan psikolog klinis dan medico-legal terhadap korban. hal ini sudah bersesuaian dengan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak.
2. Kendala yang kerap kali dihadapkan oleh pemerintah yang berwenang dalam hal ini Polda Gorontalo dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ialah keterbatasan anggaran, keterbatasan fasilitas, dan korban yang tidak kooperatif dalam menghadapi proses hukum.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat penulis sampaikan ialah sebagai berikut :

1. Untuk seluruh masyarakat yang tentu saja mempunyai keluarga, untuk selalu memberikan peran positif terhadap seluruh anggota keluarga, saling menjaga dan melindungi agar tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang dilarang baik oleh agama dan negara, selain itu juga untuk

masyarakat luas untuk tidak mengucilkan orang-orang khususnya anak yang sudah terlanjur melakukan tindak pidana baik tindak pidana perdagangan orang atau lainnya, terlebih jika sang korban sudah mendapatkan penanganan oleh pihak berwajib. Selain itu untuk pihak pemerintah dan penegak hukum agar pantang menyerah dalam menjalankan tugas dan kewenangan mulai dari melakukan upaya pencegahan hingga upaya pemulihan.

2. Kepada pemerintah yang berwenang dalam memberikan fasilitas, diharapkan agar dapat mengupayakan fasilitas yang memadai guna terselenggaranya proses hukum yang efektif dan efisien. Fasilitas yang baik juga akan mempermudah dalam penyelesaian suatu kasus dan memberikan rasa aman dan kemudahan terhadap para korban tindak pidana.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bambang Waluyo. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta : Sinar Grafika
- Burhan Ashshofa. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta
- Desi Rakhmawaty. (2023), *Perlindungan Anak Korban Pelecehan Seksual*, Jakarta Selatan : Damera Press.
- Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Fultoni, dkk. *Anak Berkonflik Dengan Hukum*.(2012). Jakarta Selatan : The Indonesian Legal Resource Center.
- H. John Kenedi. (2020), *Perlindungan Saksi dan korban*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- H. Syahrudin Nawi. (2014). *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar : PT. Umitoha Ukhuwah Grafika
- Libby SinlaEloE dan Paul SinlaEloE,(2017), *Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Kupang : Rumah Perempuan Kupang.
- Nanda Dwi Rizkia,dkk.(2024). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung : Widina Media Utama.
- Opan Arifudin,dkk. (2021). *Pendidikan Anak Usia Dini*. Bandung : Widina.
- Rafika Nur, dkk. (2023). *Hukum Pidana Anak Perlindungan Bagi Masa Depan Anak*. Makassar : Unhas Press

Siswanto Sunarso. (2012). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika

Subandi Sardjoko, dkk. (2022) *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak*. Jakarta Pusat : Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga.

### **Jurnal**

Dany Tri Utama Hutabarat, dkk (2022). *Peran orang tua dalam melindungi hak anak*, Journal of Humanities, social sciences and business

Nova Ardianti Suryani (2020), Yogyakarta : *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak*, Media of Law and Sharia.

Oktaviani Lumban Raja (2023), *Dampak jangka panjang kesehatan mental dan emosional anak yang menjadi korban pelecehan seksual*, Research Gate

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### **Web Site**

Hukum Online.com. ( 07 September 2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. Diakses pada tanggal 18 September 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-seksual-lt64f9bb8c14728/>.

Hukum Online.com. (22 Januari 2022). Mengenal Lebih Dekat Tindak Pidana Perdagangan Orang. Diakses pada tanggal 19 September 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-dekat-tindak-pidana-perdagangan-orang-lt61ebd6702c334/?page=all>

Kompas.com. (22 Agustus 2021). 20 Kategori Anak Yang Dapat Perlindungan Khusus Menurut PP 78/2021. Diakses pada tanggal 19 September 2024. , [https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/22/174324465/20-kategori-anak-yang-dapat-perlindungan-khusus-menurut-pp-78-2021?lg\\_n\\_method=google&google\\_btn=onetap](https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/22/174324465/20-kategori-anak-yang-dapat-perlindungan-khusus-menurut-pp-78-2021?lg_n_method=google&google_btn=onetap)

Regulasip. (29 September 2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pmeberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Diakses pada tanggal 18 September 2024. <https://www.regulasip.id/book/1309/read#:~:text=UNDANG%2DUNDANG%20REPUBLIK%20INDONESIA%20NOMOR,PEMBERANTASAN%20TINDAK%20PIDANA%20PERDAGANGAN%20ORANG,>

Tribrata News. (19 Agustus 2023). Subdit Siber Ditkrimsus Polda Gorontalo Ungkap Kasus TPPO, 7 Terduga Pelaku Berhasil Diamankan. Diakses Pada tanggal 18 September 2024. , <https://tribratanews.gorontalo.polri.go.id/65360/subdit-siber-ditkrimsus-polda-gorontalo-ungkap-kasus-tpo-7-terduga-pelaku-berhasil-diamankan/>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Wawancara di Polda Gorontalo



Wawancara dengan Ibu AKP Yuneike Bachri, S.H. Selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak SubDit IV Polda Gorontalo

**Lampiran 2 : Wawancara di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo**



Wawancara dengan Ibu Fatma Biki, M.Si Selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus.